



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM BIN ABDUL MAJID**;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Pahlawan Km4 Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 76/Pen.Sus/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Bin Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan "Tunggal" kami Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Bin Abdul Majid dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 23 Cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa Ilham Bin Abdul Majid untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Ilham bin Abdul Majid, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Jambu Mente tepatnya di depan kantor DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam** “, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya saksi Ld. Indra Maulid Awal Masirun, saksi Hassanal Bolkia Darmawan alias Bolkia, saksi Dani Hardianto beserta beberapa anggota lainnya yang merupakan anggota Reskrim Polres Baubau bersama-sama dengan anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Baubau sedang melaksanakan patroli dan razia terkait adanya operasi pekat anoa, dan ketika melintas di sekitar Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama, saksi La Ode Indra dan saksi Bolkia, saksi Dani Hardianto melihat terdakwa sedang berdiri di atas motor sambil menelpon, sehingga saksi Ld. Indra dan saksi Bolkia serta beberapa anggota opsnal Sat res narkoba Polres Baubau langsung berhenti dan langsung menghampiri terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat itu saksi Ld. Indra, saksi Bolkia, saksi Dani Hardianto menemukan 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 23 Cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kirinya. Oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut, maka Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hassanal Bolkia Darmawan Alias Bolkia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait kepemilikan senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.45 wita bertempat di Jalan Jambu Mente tepatnya di depan kantor DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa cara Terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik yaitu dengan cara pada saat itu Terdakwa menelpon di atas motor di Jalan Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada saat itu saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya menemukan Terdakwa menyimpan pisau badik disamping pinggang sebelah kirinya;
 - Bahwa sebab saksi menemukan Terdakwa menguasai senjata tajam jenis badik karena pada saat itu opsnel sat reskrim polres Baubau bersama opsnel set res narkoba sedang melaksanakan patroli dan razia terkait adanya operasi pekat anoa pada saat itu kami melintasi Jalan Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama kami melihat seseorang yang awalnya tidak dikenal sedang berdiri di atas motor sambil menelpon dan kami mencurigai Terdakwa dan kami melakukan penggeledahan dan ditemukan sebilah badik yang disimpan dipinggang sebelah kirinya;
 - Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut belum digunakan untuk kejahatan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa ya benar barang bukti yang diperlihatkan : 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga saja;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis badik dipinggang bagian kiri;
 - Bahwa senjata tajam yang dimiliki Terdakwa adalah senjata tajam jenis badik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan semua keterangan saksi benar;
2. Saksi Dani Hardianto Alias Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait kepemilikan senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.45 wita bertempat di Jalan Jambu Mente tepatnya di depan kantor DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik yaitu dengan cara pada saat itu Terdakwa menelpon di atas motor di Jalan Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada saat itu saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya menemukan Terdakwa menyimpan pisau badik disamping pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa sebab saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik karena pada saat itu opsnel sat reskrim polres Baubau bersama opsnel set res narkoba sedang melaksanakan patroli dan razia terkait adanya operasi pekat anoa pada saat itu kami melintasi Jalan Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama kami melihat seseorang yang awalnya tidak dikenal sedang berdiri di atas motor sambil menelpon dan kami mencurigai Terdakwa dan kami melakukan penggeledahan dan ditemukan sebilah badik yang disimpan dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut belum digunakan untuk kejahatan oleh Terdakwa;
- Bahwa ya benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait kepemilikan senjata tajam yang didapat pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.45 wita bertempat di Jalan Jambu Mente tepatnya di depan kantor DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik adalah untuk menjaga diri;
 - Bahwa kronologis kejadian pada saat terdakawa ditemukan oleh pihak kepolisian awalnya pada hari Jum"at tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 20.45 wita, saat itu terdakwa dari pelabuhan Very Baubau menuju ke kilo lima untuk mengambil switer milik terdakwa karena saat itu terdakwa mau pulang ke BTN Vila Nirwana yang berada di simpang lima bagian palagimata pada saat perjalanan di sekitaran Jalan Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama pada saat itu terdakwa berhenti untuk menelpon di atas motor kemudian terdakwa mengambil sebilah badik yang berada didalam sadel motor lalu terdakwa simpan dipinggang dengan maksud untuk berjaga-jaga pada saat sementara menelpon tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil patroli kemudian mengambil Handphone milik terdakwa dan mengeleda badan dan langsung menemukan badik yang disimpan dipinggang kiri kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut belum digunakan untuk kejahatan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ya benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk jaga diri;
 - Bahwa Terdakwa belum menggunakan senjata tajam jenis badik untuk kejahatan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 23 Cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm, yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Pengadilan karena pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.45 wita bertempat di Jalan Jambu Mente tepatnya di depan kantir DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena ditemukan telah membawa badik;
- Bahwa benar kronologis kejadian pada saat terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 20.45 wita, saat itu terdakwa dari pelabuhan Very Baubau menuju ke kilo lima untuk mengambil switer milik terdakwa karena saat itu terdakwa mau pulang ke BTN Vila Nirwana yang berada di simpang lima bagian palagimata pada saat perjalanan di sekitaran Jalan Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama pada saat itu terdakwa berhenti untuk menelpon di atas motor kemudian terdakwa mengambil sebilah badik yang berada didalam sadel motor lalu terdakwa simpan dipinggang dengan maksud untuk berjaga-jaga pada saat sementara menelpon tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil patroli kemudian mengambil Handphone milik terdakwa dan mengeleda badan dan langsung menemukan badik yang disimpan dipinggang kiri kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut belum digunakan untuk kejahatan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur **“tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, meyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**.

Unsur-unsur mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ad . Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **ILHAM BIN ABDUL MAJID** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barang siapa”** jelas telah terpenuhi secara hukum;

- 2. Ad. Unsur “Unsur “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Bahwa unsur kedua ini adalah sifatnya alternative artinya tidak perlu seluruh komponen unsur diatas harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian dinyatakan terpenuhi unsur kedua diatas, namun bila salah satu bagian dari komponen unsur diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dianggap terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 20.45 wita bertempat di Jalan Jambu Mente tepatnya di depan kantor DPRD lama Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena ditemukan telah membawa badik, adapun kronologis kejadian pada saat terdakawa ditemukan oleh pihak kepolisian awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 20.45 wita, saat itu terdakwa dari pelabuhan Very Baubau menuju ke kilo lima untuk mengambil switer milik terdakwa karena saat itu terdakwa mau pulang ke BTN Vila Nirwana yang berada di simpang lima bagian palagimata pada saat perjalanan di sekitaran Jalan Jambu Mente tepatnya depan kantor DPRD lama pada saat itu terdakwa berhenti untuk menelpon di atas motor kemudian terdakwa mengambil sebilah badik yang berada didalam sadel motor lalu terdakwa simpan dipinggang dengan maksud untuk berjaga-jaga pada saat sementara menelpon tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil patroli kemudian mengambil Handphone milik terdakwa dan menggeleda badan dan langsung menemukan badik yang disimpan dipinggang kiri kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari peihak yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam jenis badik dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaannya karena Terdakwa sendiri belum bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk”**. telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa: 1 (satu) buah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan menurut hukum maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM BIN ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ILHAM BIN ABDUL MAJID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 23 cm adapun panjang besi badik 20,5 cm dan gagang badik 12 cm dan sarung badik yang terbuat dari kayu dengan panjang 12 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Muhammad. Juanda Parisi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachamt S.Hi La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bau

